



Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang yang Sudah Daluwarsa

Nita Ayuningsih

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Sylvania Okta Aurelia

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Vania Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Alvi Septia Listyani

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Ahmad Amir Ruddin

Universitas Pakuan Bogor

*Corresponding author, email: nitaayuningsih0805@students.unnes.ac.id

Abstract

In reality, borrowing money is one way for people to get the funds they need. Agreements are usually made in writing, orally, or under the hand, in accordance with the demands to be carried out in good faith and legal certainty. However, as the era of lending and borrowing develops, there must be strong evidence to prove that a lending and borrowing event has occurred. Usually, the parties agree on a certain period of time when making an agreement. Furthermore, the obligation is considered to have exceeded the time period in the agreement if the time limit given to complete the task has passed. However, in this case, the creditor only collected the amount from the debtor for 34 years when the agreement expired. What happens if the creditor comes after the debt has passed that time? According to civil law, debts must still be paid even if the debtor has passed away. Therefore, Article 1362 of the Civil Code states that there will be compensation in the event of default.

Keywords: Expiration, positive law, Debts

Abstrak

Pada kenyataannya, meminjam uang merupakan salah satu cara bagi manusia untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan. Perjanjian biasanya dilakukan secara tertulis, lisan, atau di bawah tangan, sesuai dengan tuntutan agar dilakukan dengan adanya itikad baik dan kepastian hukum. Namun, seiring berkembangnya era pinjam meminjam, harus ada bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa pinjam meminjam. Biasanya, para pihak menyepakati jangka waktu tertentu ketika membuat perjanjian. Selanjutnya, kewajiban dianggap telah melampaui jangka waktu dalam perjanjian jika batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas telah lewat. Namun, dalam kasus ini, kreditur baru menagih jumlah tersebut dari debitur selama 34 tahun ketika perjanjian berakhir. Apa yang terjadi jika kreditur datang setelah utang melewati waktu tersebut? Menurut hukum Perdata, utang tetap harus dibayar meskipun debitur telah meninggal dunia. Oleh karena itu, Pasal 1362

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akan ada ganti rugi jika terjadi wanprestasi

Kata Kunci: Daluarsa, Hukum Pidana, Utang-Piutang

Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*zoon politican*) dan pada hakikatnya manusia juga diharapkan dapat hidup dalam masyarakat, serta bisa untuk melakukan interaksi satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menjaga keseimbangan hidup antar anggotanya, masyarakat seringkali menjalin atau mengadakan hubungan hukum, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian. Perjanjian erat kaitannya dengan hutang piutang, jika dikaitkan ke dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak dapat menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang diberikan oleh lainnya tersebut (Lala Alwi, 2023). Pengertian perjanjian sendiri merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal yang disetujui oleh mereka. Abdulkadir Muhammad berpandangan bahwa yang disebut perjanjian ialah, *Suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.* (Patricia Caroline Tiodor dkk, 2023) Di samping itu, pengertian utang adalah sebuah kewajiban langsung maupun tidak langsung dalam jumlah uang atau benda lainnya yang muncul karena adanya perjanjian atau undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitur. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, kreditur memiliki hak untuk mengambilnya dari harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur. Debitur merupakan orang yang melakukan peminjaman atau dapat dikatakan sebagai orang yang berhutang. Sedangkan kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman kepada debitur.

Dalam konteks evolusi era modernisasi yang terus berkembang, terdapat sebuah praktik yang semakin umum dijumpai, yakni praktik perjanjian peminjaman uang dari satu individu atau lebih guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Fenomena ini menjadi salah satu cara yang diandalkan oleh individu untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun demikian, seiring berlalunya waktu, pentingnya memiliki bukti yang kuat untuk mendukung peristiwa pinjam meminjam semakin menjadi sorotan utama. Dengan kata lain, keberadaan dokumentasi yang jelas menjadi semakin esensial dalam menegaskan bahwa suatu perjanjian pinjam meminjam telah terjadi. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam pun menjadi semakin beragam, mulai dari penyusunan secara tertulis yang rinci, pembicaraan lisan yang didokumentasikan, hingga kesepakatan yang dibuat secara informal namun sah secara hukum, dengan semua itu harus dilakukan dengan itikad baik serta dengan mempertimbangkan kepastian hukum yang ada. Keberadaan dokumentasi yang jelas

dan pemahaman yang kuat mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak dan kewajiban yang bersangkutan dapat terlindungi dengan baik.

Hukum perjanjian, sebagai salah satu pilar utama dalam sistem hukum, tidak hanya memiliki fungsi praktis untuk mengatur hubungan antara individu atau kelompok, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip yang mendasari keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang terlibat. Dengan sifatnya yang terbuka, hukum perjanjian memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa harus merugikan kepentingan orang lain, menjadikannya instrumen yang sangat penting dalam menegakkan prinsip kebebasan berkontrak dalam masyarakat yang demokratis. Sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial, hukum perjanjian tidak hanya mengatur transaksi bisnis, tetapi juga membentuk dasar bagi penyelesaian sengketa dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Konsep perjanjian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyoroti pentingnya kesediaan untuk menyatukan keinginan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penjelasan lebih lanjut oleh Subekti, perjanjian dipahami sebagai suatu peristiwa di mana satu individu berjanji kepada individu lain atau dua individu sepakat untuk melakukan tindakan tertentu. Namun demikian, meskipun hukum perjanjian memberikan kerangka kerja yang luas, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam pembuatan perjanjian. Oleh karena itu, agar suatu perjanjian dapat diakui sebagai sah, harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Ini mencakup persyaratan seperti kesepakatan yang jelas, kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, serta ketiadaan unsur-unsur yang melanggar hukum atau kesusilaan. Dengan memastikan pemenuhan persyaratan sah perjanjian, hukum perjanjian berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang diperlukan untuk ditegakkan di hadapan pengadilan atau lembaga hukum lainnya.

Setelah memahami definisi tentang perjanjian serta utang piutang, penting untuk memperdalam pemahaman tentang konsep kedaluwarsa. Pemahaman yang komprehensif tentang perjanjian, termasuk syarat-syarat sahnya, sangat penting karena berkaitan erat dengan masalah kedaluwarsa. Kedaluwarsa, yang merupakan batas waktu akhir untuk memperoleh atau melepaskan hak secara sah, memiliki signifikansi yang besar dalam konteks hukum perdata. Batas waktu ini menandai titik terakhir dimana seseorang atau pihak dapat melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak, atau sebaliknya, untuk melepaskan hak yang dimilikinya.

Dalam konteks perjanjian utang piutang, pemahaman tentang konsep kedaluwarsa menjadi semakin relevan. Kedaluwarsa adalah batas waktu akhir yang ditetapkan oleh hukum untuk memastikan bahwa hak-hak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang tetap diakui secara sah. Ini menjadi sangat penting karena dalam prakteknya, terdapat situasi di mana pihak yang berhak mengklaim hak atau menuntut pelunasan utang dapat kehilangan hak-hak mereka jika tidak bertindak dalam batas waktu yang ditetapkan. Dengan memahami konsep kedaluwarsa, baik pemberi utang maupun penerima utang dapat mengelola risiko secara lebih efektif dalam hubungan keuangan mereka. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, penerapan konsep kedaluwarsa dalam perjanjian utang piutang menjadi subjek yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, mengingat implikasi hukum yang signifikan yang terkait dengan hal ini. Oleh karena itu, permasalahan mengenai bagaimana penerapan kedaluwarsa di dalam perjanjian utang piutang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perdata Indonesia dalam konteks praktik perjanjian keuangan.

Metode Penelitian

Kata dasar "metodologi" dan "logos" berasal dari kata dasar "metodologi", yang berarti "cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis)," dan "logos" berarti "ilmu yang berdasarkan logika berpikir." Metodologi penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Dengan demikian, metode tertentu diperlukan untuk penelitian ini agar berhasil dan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian ini adalah library research, yang melibatkan proses membaca, memahami, dan mencatat referensi-referensi yang relevan seperti buku, Undang-Undang, dan jurnal ilmiah. Referensi tersebut kemudian disaring dan disusun dalam kerangka pemikiran teoritis dengan menggunakan metode deskriptif normatif.¹ Pendekatan normatif digunakan untuk mendukung penelitian ini, dengan fokus pada pengkajian perundang-undangan serta tinjauan terhadap teori dan konsep peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai contoh, penelitian ini membahas pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur penghapusan utang piutang karena kadaluwarsa.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif normatif karena penyusunnya secara sistematis menguraikan perspektif hukum atau peraturan yang berlaku dan diterapkan sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai penghapusan utang piutang karena kadaluwarsa. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang berisi aturan normatif adalah subjek penelitian,

¹ Khasan Alimudin and M Rifa Jamaludin Nasir, "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 192-210.

sehingga data sangat penting untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dan diproses dari kepustakaan. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Fokus penelitian ini adalah tentang analisis hukum Perdata pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan penghapusan utang piutang karena daluwarsa. Oleh karena itu, sumber data berikut digunakan dalam penelitian ini yaitu: a). Bahan hukum primer (primary sources of authorities) yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari kitab Undang-Undang hukum perdata. b). Bahan hukum sekunder (secondary sources of authorities) yaitu publikasi hukum adalah dokumen yang tidak resmi. Termasuk dalam publikasi tersebut adalah buku referensi yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan masalah hukum, jurnal hukum, dan bahan lainnya yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. c). Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan kamus bahasa Inggris.

Penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini: "Penelitian kepustakaan dan melalui media internet yang dilaksanakan dengan cara membaca, memahami, dan mencatat berbagai referensi atau bahan bacaan yang relevan dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis."

Penulis kemudian melakukan pengolahan data dan bahan hukum secara menyeluruh untuk menyesuaikannya dengan masalah yang akan diselidiki. Untuk tujuan ini, mereka menerapkan metode sebagai berikut: a). Identifikasi data, yang melibatkan penentuan dan pengelompokan data sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. b). Klarifikasi data, yang mencakup pengelompokan data sesuai dengan kategori yang telah ditentukan agar data yang diperoleh menjadi objektif dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. c). Pengeditan data, yang melibatkan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan masalah penelitian yang akan diteliti. d). Evaluasi sistematika sistem, yang mencakup penilaian terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan keberhasilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis data dengan baik. Setelah data tersusun dengan teratur sesuai dengan topik penelitian, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini melibatkan interpretasi data dalam bentuk kalimat yang merinci dari pemahaman umum ke pemahaman khusus. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hilangnya utang piutang karena kadaluwarsa menurut Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Implikasi Hukum Perdata Terkait Utang Piutang yang Sudah Daluwarsa

Perikatan yang berasal dari transliterasi istilah Belanda yaitu "verbinteniss", yang memiliki akar kata dari "obligatio" dalam bahasa Latin dan "obligation" dalam bahasa Perancis dan Inggris. Secara etimologis dalam bahasa Belanda, "verbinteniss" merujuk pada ikatan atau hubungan. Dalam konteks ini, verbinteniss memiliki rentang makna yang luas, dan mencakup berbagai aspek, termasuk diantaranya pada perikatan, perutangan, dan perjanjian. Berikut ini merupakan penjabarannya: a). Perikatan: mengacu pada hubungan dimana setiap pihak saling terikat oleh kewajiban atau prestasi tertentu, konsep ini seperti yang dijelaskan oleh para ahli yaitu Subekti dan Sudikno. b). Perutangan: merujuk pada konsep hubungan hutang-piutang yang ada di dalam sebuah verbinteniss, sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soedewi, Vollmar, dan Kusumadi. c). Perjanjian (overeenkomst): istilah ini sering digunakan oleh Wiryono Prodjodikoro untuk menyatakan sebuah verbinteniss. Dengan demikian, dalam konteks hukum, perikatan memuat arti yang lebih luas daripada sekadar kewajiban atau perjanjian semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek hubungan yang terbentuk antara pihak-pihak yang terlibat. Hal tersebut mengarah pada pemahaman bahwa perikatan mengacu pada hubungan yang menimbulkan kewajiban antara individu-individu. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan antara dua orang atau dua pihak, yang mana satu pihak dapat menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang diberikan oleh lainnya tersebut.²

Perikatan dapat timbul baik melalui kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat maupun karena ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam konteks hukum perdata, istilah perikatan mencakup semua ketentuan yang terdapat dalam bagian ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perikatan tidak hanya memuat aspek-aspek kewajiban dan perjanjian, namun juga mengatur segala hubungan yang timbul dari adanya interaksi antar individu dalam ranah hukum perdata. Perikatan pada umumnya dibagi menjadi 2 yaitu, perikatan yang bersumber pada perjanjian dan perikatan yang bersumber pada Undang-Undang.³

Akibat hukum akan timbul jika terjadi perjumpaan antara kehendak dan pernyataan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁴ Pasal 1381 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan secara terperinci sepuluh kondisi di mana suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dalam pasal tersebut, disajikan serangkaian konteks yang harus dipertimbangkan untuk menentukan keabsahan suatu perjanjian. Berbagai situasi yang termuat dalam Pasal 1381 tersebut

² Lala Alwi, Merry Tjoanda, Pieter Radjawane. (2023). *Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA*. Kanjoli Business Law Review.

³ Fahmi Rizal Bachtiar. (2014). *Hambatan Pelaksanaan Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily*. hlm. 13.

⁴ Imelda Septy Febrian. Hanafi Tanawijaya. (2019). *Tinjauan Hukum Perjanjian yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang Piutang yang Dilakukan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama.

meliputi, antara lain, pelunasan utang, tawaran pembayaran tunai dengan penyimpanan, penggantian utang atau novasi, pertukaran utang atau kompensasi, penggabungan utang, penghapusan utang, kerusakan atau kehilangan barang, pembatalan, persyaratan pembatalan, dan pada akhirnya, kadaluwarsa perjanjian.

Dengan merinci berbagai kondisi ini, Pasal 1381 menjadi panduan yang sangat berharga dalam mengatur perjanjian dalam konteks hukum. Lebih dari sekadar daftar, pasal ini memberikan arahan yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian untuk memahami batasan dan tanggung jawab mereka. Selain itu, pasal ini juga memberikan dasar yang kuat bagi penyelesaian sengketa hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, memberikan landasan yang kuat untuk penegakan hukum dan keadilan dalam lingkup perjanjian antara para pihak yang terlibat. Dengan demikian, Pasal 1381 dapat dianggap sebagai pijakan penting dalam memastikan perlindungan hak-hak dan kepentingan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau perjanjian yang dibuat di bawah hukum perdata.

Praktik meminjam uang dari satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan juga berkembang di era modernisasi saat ini. meminjam uang dari satu orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Pada kenyataannya, pendekatan ini merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, pinjam meminjam harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa telah terjadi di zaman modern ini. bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pinjam meminjam. pinjam meminjam. Oleh karena itu, prosedur yang digunakan untuk melaksanakan perjanjian dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. Perjanjian dilakukan secara lisan, tertulis, atau di bawah tangan, harus dilakukan dengan itikad baik dan kepastian hukum serta harus memenuhi syarat-syarat formal tertulis di bawah tangan adanya kepastian hukum dan itikad baik.

Jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian dapat menjadi alasan suatu perjanjian yang telah berakhir waktu yang ditentukan dalam kontrak. Menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lewatnya waktu merupakan alat untuk memperoleh perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dalam keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang waktu tertentu dan dalam keadaan yang digariskan dalam Undang-Undang. Kadaluwarsa ini tunduk pada periode 30 tahun di mana hukum akan berubah untuk mencerminkan fakta dan keadaan baru.

Dalam masyarakat, jual beli merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk mengalihkan hak atas tanah. Menurut rumusan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Berdasarkan definisi tersebut, jual beli merupakan suatu jenis perjanjian yang mengakibatkan timbulnya kewajiban atau perikatan untuk memberikan

sesuatu, yang dalam hal ini diwujudkan melalui penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan pembayaran uang oleh pembeli kepada penjual.⁵

Kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur, dengan sengaja dan sadar sepakat untuk terikat satu sama lain dalam suatu perikatan di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Debitur bertanggung jawab untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati, sementara kreditur memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut sesuai dengan ketentuan perjanjian. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah tindakan di mana satu individu atau lebih menjamin dirinya kepada individu lain atau lebih.

Dalam penjelasannya yang terkenal dalam karya "Hukum Perjanjian," Prof. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian merujuk pada suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada individu lain, atau di mana dua individu saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan. Dari peristiwa perjanjian ini, terbentuklah suatu hubungan antara kedua individu yang terlibat, yang dikenal sebagai perikatan. Oleh karena itu, suatu perjanjian akan menghasilkan suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak yang menyepakatinnya.

Abdulkadir Muhammad berpendapat pula bahwa definisi perjanjian yang diatur Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain: a). Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata "mengikatkan" hanya datang dari salah satu pihak. b). Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga. c). Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian ialah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.⁶

Secara umum, perjanjian tidak dibatasi oleh format tertentu; artinya, setiap individu atau badan hukum yang tercakup dalam hukum perjanjian bebas untuk membuat perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis. Secara khusus, perjanjian tertulis dapat disajikan sebagai akta, yang memiliki kapasitas pembuktian yang berbeda-beda. Akta-akta tersebut dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.⁷ Istilah "akta" dalam bahasa Inggris mengacu pada pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh satu pihak atau lebih dengan maksud untuk digunakan sebagai bukti di pengadilan; dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut "akta."⁸

⁵ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. (1991). *Jual Beli* (Jakarta: Rajawali) hlm. 17.

⁶ Patricia Caroline Tiodor. Murendah Tjahyani. Asmaniar. (2023). *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. Jurnal Krisna Law. Vol. 5

⁷ Muhammad Syaifuddin. (2012) *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori dogmatic dan Pratik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

⁸ I. G Rai Widjaya. (2008). *Merancang Suatu Kontrak (kontrak drafting)*, Jakarta: Megapolin. hlm. 12.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, di tempat di mana akta itu dibuat, dan oleh atau di hadapan pejabat yang ditunjuk (pejabat umum) untuk itu. Dengan demikian, jika suatu akta memenuhi persyaratan ini, maka akta tersebut dianggap otentik: a). Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang ditunjuk secara sah; b). bentuk akta ditentukan oleh undang-undang, dan proses pembuatan akta harus memenuhi persyaratan formal (prosedural) dan persyaratan materiil (substansif) yang ditentukan oleh undang-undang; c). di mana pejabat tersebut diizinkan untuk membuat akta tersebut.

Sedangkan akta di bawah tangan, sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu komunikasi tertulis antara para pihak yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dan tidak dibuat dengan perantaraan seorang pejabat umum. Ide di balik pembuatan akta perjanjian adalah untuk memberikan kejelasan hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan atau klausul hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pihak dikenal dengan istilah kepastian hukum. Kepastian ini terdiri dari:⁹ Tanggal perjanjian; Para pihak; Maksud para pihak atau Tanda tangan; objek.

Menurut hukum pembuktian, agar suatu dokumen tertulis dapat dianggap sama nilainya dengan Akta di Bawah Tangan, dokumen tersebut harus memenuhi prasyarat utama, yaitu sebagai berikut:¹⁰ Dokumen tersebut ditandatangani; Informasi yang dimuat di dalamnya berkaitan dengan suatu perbuatan hukum (*reschthandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*); Dimaksudkan untuk berfungsi sebagai bukti tindakan hukum yang dirujuknya. Pemenuhan syarat formil dan materiil adalah hal yang menentukan keabsahan suatu akta di bawah tangan. Pasal 286 RBG, Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan syarat-syarat formal dari suatu akta di bawah tangan. Syarat ini bersifat kumulatif dan mencakup persyaratan formil serta persyaratan materiil. Dalam hal persyaratan formil, dokumen harus ditulis atau berbentuk surat, dibuat oleh dua pihak atau lebih baik di hadapan pejabat publik maupun tanpa bantuan mereka, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, serta memuat tanda tangan para pihak. Adapun persyaratan materiil meliputi bahwa informasi yang terdapat dalam akta yang sedang dieksekusi harus mencakup perjanjian mengenai hubungan hukum atau tindakan hukum, dan sengaja dibuat sebagai alat pembuktian.¹¹

Menggunakan akta yang dibuat oleh pembuat atau yang disengaja sebagai bukti yang mendukung perbuatan atau hubungan hukum yang disebutkan dalam akta

⁹ Salim, HS. (2017). *Teknik Pembuatan AKTA Perjanjian (TPA 2)*, Depok: Rajawali Pers. hlm. 26.

¹⁰ M. Yahya Harahap. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 590.

¹¹ Fajar Fitrio Dwi Nugroho, "Analysis of Liability and Legal Protection of Land Deed Officials (PPAT) Review of Court Decision No. 43/Pdt. G/2017/PN. Slt," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 2 (2024): 233–53.

tersebut. Oleh karena itu, pembuatan akta di bawah tangan merupakan tindakan preventif terhadap potensi timbulnya sengketa di kemudian hari. Mengenai kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam akta tersebut sudah ada kepastian sejak awal. Membuat akta perjanjian terkait dengan masalah pembuktian secara umum. Biasanya diperlukan untuk memberikan bukti hak atau peristiwa yang relevan ketika seseorang menyatakan bahwa dia memiliki sesuatu hak atau peristiwa yang mendukung haknya sendiri dan membantah hak orang lain yang menunjuk pada peristiwa yang sama.¹²

Secara formal, perjanjian dapat berupa rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesepakatan yang dinyatakan secara lisan atau tertulis. Ini mencerminkan esensi dari komitmen yang dipegang oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta memberikan dasar hukum yang jelas untuk menjaga integritas dan kepastian dalam hubungan antarindividu atau pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam perjanjian utang piutang, terdapat hak dan kewajiban timbal balik antara kreditur dan debitur. Hak kreditur menjadi kewajiban debitur, dan kewajiban kreditur menjadi hak debitur. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan piutang kepada pihak lain berdasarkan pinjaman atau Undang-Undang, yang dapat ditagih di pengadilan. Sebaliknya, debitur adalah pihak yang memiliki utang berdasarkan pinjaman atau Undang-Undang, yang juga dapat ditagih di pengadilan.¹³

Setiap kewajiban yang muncul karena perjanjian, undang-undang, atau kombinasi keduanya, harus dipenuhi oleh debitur dan tidak dapat dihindari, baik itu dinyatakan secara eksplisit, tersirat, atau tidak dinyatakan dalam bentuk uang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari perikatan yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat, dan hukum memberikan perlindungan serta mekanisme penegakan bagi kreditur dalam hal debitur gagal memenuhi kewajiban mereka. Dalam hal ini, hukum memberikan kreditur hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari debitur.

Apabila perikatan tersebut tidak dipenuhi, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasannya dari harta kekayaan debitur sebagai ganti rugi atau pemenuhan kewajiban yang tidak dipenuhi. Hal ini mencerminkan prinsip dasar hukum perdata yang menetapkan bahwa kewajiban yang timbul dari perjanjian atau undang-undang harus dipenuhi, dan hukum memberikan sarana bagi pihak yang berhak untuk memastikan pemenuhan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, hak kreditur untuk menagih pelunasan

¹² I. G Rai Widjaya. (2008), *Merancang Suatu Kontrak (kontrak drafting)*, Jakarta: Megapolin, hlm. 7.

¹³ Ali Sadikin, (2021). *Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al Syariah*.

dari harta kekayaan debitur menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.¹⁴

Dalam KUHPerdara, perjanjian utang piutang mengatur bahwa kewajiban kreditur tidak banyak diuraikan. Secara umum, kreditur wajib menyerahkan uang pinjaman kepada debitur setelah perjanjian disepakati. Hal ini diatur dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara. Uang yang telah dipinjamkan kepada debitur tidak dapat diminta kembali oleh kreditur sebelum jatuh tempo yang ditetapkan dalam perjanjian. Jika perjanjian utang piutang tidak mencantumkan jangka waktu pengembalian, kreditur harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pengembalian utang. Apabila perjanjian menyatakan bahwa debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian melalui pengadilan. Hakim akan menentukan waktu pengembalian setelah mempertimbangkan situasi keuangan debitur. Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak, karena intinya debitur harus mengembalikan utang dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur, ditambah dengan pembayaran bunga yang telah disepakati, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1763 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa "Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan."

Definisi utang tidak hanya terbatas pada kewajiban yang terikat dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup kewajiban yang mungkin tidak memiliki nilai moneter langsung, namun tetap memerlukan pemenuhan dari pihak yang berutang. Hal ini mengartikan bahwa utang dapat berkembang dari berbagai macam situasi, baik itu kewajiban pembayaran yang jelas, seperti hutang pinjaman, tagihan kartu kredit, atau cicilan, maupun kewajiban lainnya yang mungkin timbul dari transaksi bisnis, perjanjian kontraktual, atau tanggung jawab hukum, seperti komitmen untuk memberikan layanan atau mengganti kerugian. Di sisi lain, piutang merupakan hak yang dimiliki oleh kreditur untuk meminta pemenuhan dari debitur atas kewajiban yang dimilikinya. Ini bisa berupa hak untuk menerima pembayaran yang tertunda, penggantian barang atau jasa, atau kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam banyak kasus, piutang diwujudkan dalam bentuk tagihan atau klaim yang dibuat oleh kreditur kepada debitur, yang merupakan manifestasi dari hak kreditur untuk memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian atau hukum yang berlaku.

Ketika suatu perjanjian atau undang-undang mengikatkan debitur dengan suatu kewajiban, pihak debitur diharapkan untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, jika debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan dari harta kekayaan debitur sebagai ganti rugi atau sebagai pemenuhan kewajiban yang belum dipenuhi. Dengan

¹⁴ Subekti. (2011). *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-19*. Jakarta: Intermasa, hlm. 34.

demikian, hak kreditur untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitur merupakan salah satu aspek kunci dalam menjaga integritas dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, serta sebagai alat untuk menjamin bahwa kesepakatan yang dibuat dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian Utang Piutang termasuk ke dalam perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan kekayaan yang sama pula”.

Hubungan yang terjalin antara pihak yang berhutang dan pihak atau entitas lain yang memberikan pinjaman, di mana kewajiban untuk melakukan suatu tindakan tertentu ditegakkan melalui kontrak yang sah atau melalui proses pengadilan, dikenal sebagai utang piutang. Dalam konteks ini, terdapat interaksi yang kompleks antara debitur yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu dan kreditur yang berhak untuk menerima prestasi tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau ketentuan hukum yang berlaku. Hubungan antara debitur dan kreditur merupakan landasan yang dibangun atas kepercayaan dan ketergantungan. Debitur berharap untuk mendapatkan akses ke sumber dana atau aset yang dibutuhkan, sementara kreditur percaya bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Melalui perantara hukum, baik melalui pembuatan kontrak yang jelas maupun melalui jalur hukum formal seperti pengadilan, kewajiban dan hak kedua belah pihak diatur dan dijalankan.

Dengan demikian, utang piutang mencerminkan hubungan yang saling bergantung antara pemberi hutang dan penerima hutang, di mana keduanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Ini juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam mengatur dan menegakkan hubungan keuangan yang kompleks dan penting ini, serta memastikan perlindungan bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakadilan dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang.

Ada dua jenis perjanjian utang piutang yang dapat diidentifikasi: pertama, perjanjian utang piutang yang disertai dengan perjanjian lain yang mungkin melibatkan transaksi tambahan atau syarat khusus; dan kedua, perjanjian utang piutang yang berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian tambahan. Dalam konteks perjanjian utang piutang, terdapat dua pihak yang terlibat: pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Pihak yang memberikan pinjaman, sering disebut sebagai "pemberi pinjaman," adalah entitas atau individu yang menyediakan dana atau aset kepada pihak lain. Dalam perjanjian ini, pemberi pinjaman biasanya disebut kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur atau orang yang berhutang.

Kreditur dan debitur membentuk hubungan yang saling tergantung, di mana kreditur memberikan dana atau aset kepada debitur dengan harapan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kreditur percaya bahwa debitur akan membayar kembali pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian ini, debitur memiliki tanggung jawab untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan tingkat bunga yang telah ditentukan, sementara kreditur memiliki hak untuk menagih pembayaran dan mengambil tindakan hukum jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang menciptakan struktur yang jelas dan formal untuk mengatur hubungan keuangan antara kedua belah pihak, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan, keadilan, dan kepastian dalam pelaksanaan transaksi pinjaman.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa perjanjian yang berkaitan dengan utang piutang dianggap sah secara hukum. Dalam konteks hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian antara para pihak, yakni kreditur dan debitur, diukur berdasarkan kriteria tertentu. Pertama, perjanjian harus dibuat secara tertulis, menunjukkan keseriusan dan kejelasan niat dari kedua belah pihak. Kedua, perjanjian harus ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat, menandakan persetujuan mereka terhadap isi dan syarat-syarat yang telah disepakati. Namun, keabsahan perjanjian tidak hanya bergantung pada aspek formalitas semata. Perjanjian juga harus memenuhi standar moral dan legalitas yang diakui oleh undang-undang serta prinsip kesusilaan umum. Artinya, perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau prinsip moral yang diterima secara luas dalam masyarakat.

Kesesuaian perjanjian dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan validitasnya secara hukum. Perjanjian yang memenuhi kriteria ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Ini mencerminkan pentingnya menjaga kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum dalam menjalankan transaksi finansial serta hubungan kontraktual antara kreditur dan debitur.

Daluwarsa dijelaskan dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah “Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah diajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.¹⁵

Daluwarsa adalah batas waktu terakhir untuk secara sah memperoleh atau melepaskan suatu hak. Jika batas waktu tersebut telah lewat, maka kesempatan untuk secara sah memperoleh atau melepaskan hak tersebut telah kadaluwarsa. Ini berarti

¹⁵ Hotmian Helena Samosir. (2018). *Perlakuan Perpajakan Atas Utang Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa Sehubungan Dengan Restitusi Pajak*. Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara.

waktu yang disediakan oleh hukum telah berakhir karena pihak yang berhak tidak menggunakan waktu tersebut sesuai ketentuan. Akibatnya, hak yang dimiliki telah hilang secara sah.¹⁶

Sementara itu agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah diperlukan empat syarat, hal ini tercantum pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a). sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b). kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). suatu hal tertentu; d). suatu sebab yang halal."

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya adalah Sepakat yang mengikat menunjukkan bahwa kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus mempunyai kebebasan untuk secara sukarela mengikatkan diri untuk menjalankan perjanjian tersebut. Keinginan untuk mengikatkan diri harus diungkapkan dengan jelas, baik secara langsung maupun secara implisit. Konsekuensi hukum dapat muncul apabila terdapat ketidakcocokan antara kehendak dan pernyataan dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hal ini menekankan pentingnya adanya kesepahaman yang jelas dan tegas antara kedua belah pihak dalam mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari. Terdapat empat teori yang mengulas mengenai apakah suatu perjanjian dapat dianggap terbentuk ketika terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, yakni:

- a. Teori kepercayaan (*vertrouwenstheorie*), ialah teori yang menekankan bahwa kesepakatan terjadi ketika pernyataan kehendak dianggap dapat diterima oleh pihak yang memberikan tawaran. Menurut teori ini, sebuah kontrak dianggap sah dan mengikat jika pihak yang membuat tawaran percaya bahwa pernyataan kehendak mereka dapat diterima oleh pihak lain. Dengan kata lain, kepercayaan terhadap penerimaan tawaran oleh pihak yang menerima merupakan elemen kunci dalam pembentukan kontrak yang sah.
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), ialah teori yang menyatakan bahwa kesepakatan terjadi ketika pihak penerima telah memberikan konfirmasi setelah menerima tawaran dari pihak yang menawarkan. Menurut teori ini, sebuah kontrak dianggap sah dan mengikat jika pihak yang menerima tawaran memberikan konfirmasi setelah menerima tawaran tersebut. Dengan kata lain, konfirmasi penerimaan tawaran oleh pihak yang menerima merupakan elemen kunci dalam pembentukan kontrak yang sah.
- c. Teori kehendak (*Wilstheorie*), ialah teori yang menegaskan bahwa terbentuknya kesepakatan terjadi saat pihak penerima menerima kehendak dari pihak lain. Menurut teori ini, sebuah kontrak dianggap sah dan mengikat jika pihak yang menerima tawaran menerima kehendak dari pihak yang menawarkan. Dengan kata

¹⁶ Cheryl Michaelia Ongkowiguno. Atik Winarti. (2021). *Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata*.

lain, penerimaan kehendak oleh pihak yang menerima merupakan elemen kunci dalam pembentukan kontrak yang sah.

- d. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), ialah teori yang menekankan kepada pihak yang memberikan tawaran bahwa seharusnya mereka sudah mengetahui bahwa tawaran mereka telah diterima.¹⁷ Dalam konteks hukum kontrak, teori pengetahuan memainkan peran penting. Menurut teori ini, sebuah kontrak dianggap sah dan mengikat jika pihak yang membuat tawaran mengetahui bahwa tawaran tersebut telah diterima oleh pihak lain. Dengan kata lain, pengetahuan tentang penerimaan tawaran oleh pihak yang menerima merupakan elemen kunci dalam pembentukan kontrak yang sah.

Keempat teori tersebut memiliki aspek positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak dapat diterapkan secara konsisten tanpa dilakukan evaluasi lebih lanjut. Meskipun dalam kebanyakan kasus, pernyataan yang diberikan oleh seseorang sesuai dengan kehendaknya, namun ada kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara kehendak yang dimaksudkan dan pernyataan yang sebenarnya disampaikan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi yang berkaitan dengan pembentukan perjanjian guna memastikan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan yang ada. Hal ini dapat terjadi dalam tiga situasi yaitu Pernyataan tidak diinginkan; Pernyataan diinginkan, tetapi tidak dalam arti yang dipahami oleh pihak lawan; Pernyataan diinginkan sesuai dengan maksud pihak lawan, tetapi akibat hukumnya tidak diinginkan.

Prinsipnya, kesepakatan terjadi ketika para pihak menyampaikan pernyataan kehendak mereka, yang harus secara tegas mengarah pada implikasi hukum yang diharapkan. Dengan kata lain, pihak yang memberikan pernyataan tersebut harus membuat pihak lain percaya bahwa tujuannya adalah untuk membentuk sebuah perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan mengacu pada status seseorang yang memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan tidak berada di bawah kendali pihak lain. Prinsip umumnya, setiap individu dianggap memiliki kecakapan untuk mengadakan perjanjian, kecuali mereka yang secara spesifik dikecualikan oleh undang-undang sebagai tidak memiliki kecakapan hukum. Kelompok individu yang dikecualikan tersebut diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang meliputi orang yang belum mencapai usia dewasa, individu yang berada di bawah kendali pihak lain, dan perempuan yang telah menikah.

Suatu hal tertentu, Artinya hal yang telah dijanjikan dalam sebuah perjanjian haruslah merupakan objek yang secara jelas diidentifikasi atau minimalnya jenisnya telah ditentukan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, "Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai

¹⁷ Guse Prayudi. (2007). *Seluk Beluk Perjanjian*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pena. hlm. 6

pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Sebab yang sah, yang menandakan objek yang dijanjikan dalam sebuah perjanjian, haruslah teridentifikasi dengan jelas atau minimalnya jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dua kriteria pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan individu atau subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian, sementara dua kriteria terakhir disebut sebagai syarat objektif karena berkaitan langsung dengan isi atau objek dari perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak. Objek perjanjian haruslah jelas. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti perjanjian tersebut tidak pernah sah dan tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengajukan klaim di pengadilan.

Perjanjian utang, yang termasuk dalam kategori perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan kesepakatan di mana satu pihak memberikan sejumlah barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni, “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Dengan demikian, utang dapat disimpulkan sebagai bagian dari perjanjian pinjam-meminjam. Selain itu, perjanjian utang piutang yang melibatkan peminjaman uang juga ditetapkan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak, yang dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan atau berakhir karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.

Jika seorang individu yang memiliki utang telah diberi peringatan atau diperingatkan mengenai kewajiban pembayaran yang dijanjikan namun masih tidak memenuhinya, ia dianggap mengabaikan atau lalai terhadap kewajibannya. Terhadap individu yang berutang ini, dapat diterapkan sanksi-sanksi, seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan transfer risiko. Proses peringatan atau teguran kepada individu yang berutang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “Seorang debitur dianggap lalai jika telah dinyatakan sebagai lalai melalui surat perintah atau dokumen serupa, atau secara otomatis dianggap lalai jika perjanjian tersebut menetapkan bahwa individu yang berutang dianggap lalai

setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan.” Dengan demikian, prinsip pengaturan teguran atau peringatan terhadap debitur yang melanggar kewajiban pembayaran diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan landasan yang jelas bagi penanganan pelanggaran utang.

Dalam konteks perjanjian, lewatnya waktu dapat terjadi karena adanya batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Konsep lewatnya waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah mekanisme untuk mengamankan perjanjian dengan menetapkan jangka waktu tertentu dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini memberikan kepastian hukum dan mengatur konsekuensi dari pelanggaran batas waktu tersebut. Dengan ketentuan ini, para pihak dalam perjanjian dapat mengatur secara jelas waktu pelaksanaan kewajiban masing-masing dan mencegah penundaan yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kelancaran perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.” semua klaim hukum, baik yang berhubungan dengan properti maupun individu, akan menjadi kadaluarsa setelah 30 tahun. Pihak yang mengklaim adanya kadaluarsa tersebut tidak perlu menunjukkan alasan hukum, dan tidak dapat diajukan tangkisan terhadap klaim tersebut berdasarkan dugaan buruk. Setelah 30 tahun berlalu, perjanjian hukum akan dihapuskan dan hanya akan tersisa kewajiban moral (*natuurlijk verbintenis*), di mana debitur masih dapat memenuhinya, tetapi kreditur tidak dapat menuntutnya melalui pengadilan. Ketentuan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga mengakui pentingnya batas waktu dalam penegakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum untuk mencegah tuntutan yang tidak wajar setelah periode waktu yang cukup panjang.

Dalam Islam, memberikan pinjaman dianggap sebagai perbuatan baik antar sesama, sedangkan meminta kompensasi atas pinjaman dianggap sebagai bisnis. Transaksi yang awalnya dimaksudkan sebagai kebaikan tidak boleh diubah menjadi motif bisnis. Oleh karena itu, perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang harus jelas dan tertulis mengenai apa yang dipinjam dan jaminannya, serta tanpa penambahan bunga karena hal itu dianggap riba. Prinsip-prinsip ini menggaris bawahi pentingnya integritas dan kejujuran dalam transaksi keuangan sesuai dengan ajaran agama Islam, yang menekankan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam praktik ekonomi.

Dalam konteks setiap kesepakatan, terdapat kemungkinan bahwa salah satu pihak tidak mematuhi atau tidak memenuhi syarat yang telah disetujui dalam perjanjian yang telah mereka buat. Ketika sebuah perjanjian dibuat, setiap pihak

memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Namun, jika suatu pihak gagal untuk memenuhi kewajiban atau tidak melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, hal ini mencerminkan kasus wanprestasi. Wanprestasi mengindikasikan bahwa pihak tersebut gagal untuk memenuhi atau menepati prestasi yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan isi perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, terdapat pelanggaran terhadap prinsip dasar kontrak, yang menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban yang saling disepakati oleh kedua belah pihak untuk menjaga integritas dan keabsahan perjanjian. Oleh karena itu, dalam konteks hukum perdata, wanprestasi dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum atau klaim ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakpatuhan tersebut.

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kealalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan.¹⁸ Dapat dikatakan pula bahwa wanprestasi yaitu ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Dampak yang signifikan dari wanprestasi adalah bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga yang dideritanya. Untuk mewajibkan debitur membayar ganti rugi, undang-undang mensyaratkan bahwa debitur harus dinyatakan terlebih dahulu dalam keadaan lalai, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dan bunga baru berlaku setelah debitur yang telah dinyatakan lalai tetap tidak memenuhi kewajibannya atau jika kewajiban yang harus dipenuhi dalam batas waktu tertentu telah terlewati.

Dampak dari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian adalah: a). Perikatan tetap berlaku, namun pihak yang berhutang harus membayar ganti rugi kepada pihak yang memberi hutang. b). Beban risiko kerugian menjadi tanggung jawab debitur, kecuali ada perbedaan besar dari pihak kreditur. c). Debitur tidak dapat mempertahankan kondisi yang memaksa setelah wanprestasi. d). Pihak yang memberikan pinjaman dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan imbalan atau prestasi balik.

Secara faktual, menentukan kapan debitur tidak memenuhi perikatan menjadi sulit karena seringkali waktu pelaksanaan perjanjian tidak ditetapkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Bahkan jika waktu pelaksanaan telah ditetapkan dalam perjanjian, pelanggaran tidak terjadi secara otomatis. Penentuan yang lebih mudah terjadi pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu. Jika seseorang melakukan tindakan yang dilarang, maka ia dianggap tidak memenuhi perikatan. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk secara jelas menetapkan waktu pelaksanaan serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi agar terhindar dari kebingungan atau ketidakpastian dalam menilai pelanggaran perjanjian. Penegasan mengenai waktu dan kewajiban

¹⁸ Aprinelita. (2021). *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

masing-masing pihak dapat memudahkan penilaian terhadap pelanggaran dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa jika debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan surat perintah, akta yang sejenis, atau berdasarkan perjanjian itu sendiri, dan jika perjanjiannya menyebabkan debitur menjadi tidak bertanggung jawab, maka debitur dianggap lalai setelah melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa dalam kasus ketidakpatuhan debitur, yang dianggap lalai, harus didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik melalui instrumen hukum tertulis seperti surat perintah atau akta, maupun dalam ketentuan perjanjian yang telah dibuat. Oleh karena itu, Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kerangka hukum yang konsisten untuk menilai dan menangani wanprestasi, dengan mengacu pada batasan waktu yang telah ditentukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian.¹⁹

Konsekuensi dari wanprestasi adalah pihak yang gagal memenuhi kewajibannya harus membayar kompensasi kerugian. Selain itu, jika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak lainnya berhak menuntut pembatalan perjanjian dan transfer risiko, seperti yang sering terjadi dalam kasus sewa pembiayaan. Ini berarti bahwa terjadinya wanprestasi dapat membawa dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak, tidak hanya dalam hal kerugian finansial tetapi juga dalam aspek-aspek lain dari perjanjian, seperti keberlanjutan hubungan bisnis atau kepercayaan antarpihak. Penting bagi para pihak untuk memahami konsekuensi penuh dari wanprestasi sebelum mereka melakukan atau menanggapi pelanggaran perjanjian.

Dalam perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam yang dilakukan secara lisan, pembuktian mengacu pada Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang bukti dan batas waktu pembuktian. Perjanjian tersebut dapat dibuktikan dengan adanya saksi yang hadir dan menyaksikan atau mendengar perjanjian tersebut. Keberadaan banyak saksi dapat memperkuat aspek pembuktian, memperkuat dalil tentang adanya perjanjian lisan. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa jika hanya ada satu saksi tanpa bukti lain dari perjanjian tersebut, keterangan saksi tersebut tidak dianggap sah. Oleh karena itu, dalam perjanjian hutang piutang, penting untuk memiliki bukti konkret atau melibatkan lebih dari satu saksi jika tidak ada bukti yang kuat. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengelolaan bukti-bukti yang solid dan valid dalam kasus perjanjian lisan, serta memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjamin keadilan dan keabsahan dalam penegakan hak-hak hukum para pihak yang terlibat.

¹⁹ Sabilillah Oktavia Rahmadani. (2023). *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)*. Jurnal Sains Student Research.

Contoh Kasus

Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, terlibat dalam kasus utang piutang yang melibatkan Darmiati Tansilong, seorang warga Waru. Kasus tersebut dimulai pada tahun 2012 saat Subandi masih menjabat sebagai Kepala Desa Pabean, Sedati Sidoarjo. Subandi meminjam total Rp 2 miliar dari Darmiati untuk pengembangan properti, dengan janji pengembalian dalam waktu tertentu dan bunga bulanan. Namun, pembayaran tidak berjalan sesuai kesepakatan, dan Subandi meminta tambahan modal sebesar Rp 475 juta pada bulan Desember 2012. Meskipun mengakui utangnya, Subandi mengangsur pembayaran hingga tahun 2020. Darmiati menggugat Subandi atas wanprestasi. Pengadilan menolak permohonan kasasi Subandi dan mengabulkan sebagian gugatan Darmiati. Subandi dihukum mengembalikan uang pinjaman dan membayar bunga tambahan. Pengacara Subandi enggan memberikan komentar usai sidang. Kasus ini adalah salah satu contoh yang mencerminkan implikasi kompleks dalam ranah hukum perdata terkait utang piutang yang telah kedaluwarsa. Dalam konteks ini, penggugat telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tergugat atas utang piutang yang belum dipenuhi sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun, karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk mengajukan gugatan, maka tergugat tidak lagi dapat dituntut secara hukum. Penentuan ini didasarkan pada prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan kepastian hukum, di samping memberikan perlindungan kepada pihak yang mungkin telah menguntungkan dari waktu yang telah berlalu. Selain itu, perlu dicatat bahwa praktik pemberian bunga atau riba dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum perdata dan tidak boleh diterapkan dalam transaksi keuangan atau perjanjian apapun.

Kesimpulan

Pasal 1967 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengatur secara rinci tentang pembatalan tuntutan utang piutang karena kedaluwarsa, sebuah proses yang menjadi landasan hukum untuk menentukan bahwa klaim terhadap utang tidak lagi dapat ditegakkan secara hukum karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Dalam kerangka ini, "tuntutan utang piutang" merujuk pada klaim yang diajukan secara individu terhadap utang yang belum dibayar, dengan adanya pandangan yang kuat yang terkait dengan hak ini dalam kerangka hukum perdata. Saat utang piutang telah berjalan selama tiga puluh tahun sejak jatuh tempo atau terjadinya pembayaran sebagian atau pembatalan utang, maka debitur memiliki hak yang ditetapkan untuk mengajukan klaim kedaluwarsa, yang berakibat pada pembebasan dari tuntutan tersebut menurut hukum yang berlaku. Kreditur tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan atau mengejar klaimnya karena utang tersebut telah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mereka juga tidak dapat menyalahkan debitur atas niat buruk atau kelalaian yang menyebabkan

keterlambatan penagihan, mengonfirmasikan prinsip perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Daftar Pustaka

- Al Amin, M, Syukri. (2023). *Pertanggungjawaban Perdata Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Lisan*. Jurnal Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
- Alimudin, Khasan, and M. Rifa Jamaludin Nasir. "Normative Harmonization: The Eclecticism of Talak Law as a Compromise between Islamic Legal Principles and Indonesian Legislation." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 192-210.
- Alwi, L. Merry Tjoanda. Pieter Radjawane. (2023). *Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi Hasil) Kajian KUHPERDATA*. Kanjoli Bussines Law Review. 1(2). 105-112.
- Aprinelita. (2021). *Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Bachtiar, R, Fahmi. (2014). *Hambatan Pelaksanaan Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Rahn Tasjily*.
- Febrian, I, Septy. Hanafi Tanawijaya (2019). *Tinjauan Hukum Perjanjian yang Telah Daluwarsa Terhadap Utang Piutang yang Dilakukan di Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Adigama.
- Fuady, Munir (1999). *Hukum kontrak: (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Fajar Fitrio Dwi. "Analysis of Liability and Legal Protection of Land Deed Officials (PPAT) Review of Court Decision No. 43/Pdt. G/2017/PN. Slt." *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2.2 (2024): 233-253.
- Ongkowiguno, C, Michaelia dan Atik Winarti. (2021). *Pembuktian dan Daluwarsa dalam Hukum Perdata*.
- Prayudi, Guse (2007). *Seluk Beluk Perjanjian*, Cetakan ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pen
- Sadikin, Ali. (2021). *Analisis Pasal 1967 KUHPdt Tentang Hapusnya Utang Piutang Karena Daluwarsa Perspektif Maqasid Al-Syariah*.
- Salim, HS. (2017). *Teknik Pemebuatan AKTA Perjanjian (TPA 2)*, Depok: Rajawali Pers.
- Samosir, H, Helena. (2018). *Perlakuan Perpajakan Atas Utang Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa Sehubungan Dengan Restitusi Pajak*. Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Subekti. (2011). *Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-19*. Jakarta: Intermedia
- Syaifuddin, Muhammad. (2012) *Hukum Kontrak memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori dogmatic dan Pratik Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Tiodor, P, Caroline. Murendah Tjahyani. Asmaniar. (2023). *Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan*. Jurnal Krisna Law. 2(1).
- Widjaya, I. G Rai. (2008). *Merancang Suatu Kontrak (kontrak drafting)*, Jakarta: Megapolin.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. (1991). *Jual Beli*. Jakarta: Rajawali
- Rahmadani, S, Oktavia. (2023). *Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)*. Jurnal Sains Student Research. 1(2). 1025-1030.